



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN KRAMATWATU**

JALAN TASIKARDI NO.17 TELP.(0254)230142
KRAMATWATU

SURAT IJIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/013 /KESOS/V/2021

TENTANG

**IJIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Dasar :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang ;
 2. Keputusan Bupati Serang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pemberian Ijin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah ;
 3. Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang ;
 4. Keputusan Bupati Serang Nomor : 138 / Kep - 858 - Huk . Org / 2014 Tentang Penetapan Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Serang ;
 5. Surat dari Kepala PAUD SPS HARAPAN KITA Nomor : 08/SPS,H-K/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD;
 6. Surat Rekomendasi dari Penilik Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Nomor : 421.9/013-Kec. tanggal 28 Mei 2021.

MENGIJINKAN

Kepada : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
Nama Sekolah : **PAUD SPS " HARAPAN KITA "**
Alamat : **Jl. Raya Cilegon Km.09 Desa Pejaten
Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang**
Jenis Layanan : **SPS KOBER**
Pimpinan / Pemilik / Penyelenggara : **SUHERYATI, A.Ma**
Masa berlaku ijin sampai dengan tanggal : **4 Juni 2024**



Dikeluarkan di : **KRAMATWATU**
pada tanggal : **4 Juni 2021**
CAMAT KRAMATWATU
**KECAMATAN
KRAMATWATU**
DRS. H. WAWAN SETIAWAN, M.Si
NIP : 19660729 198709 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN KRAMATWATU

Jl. Raya Tasikardi No. 17 Kec. Kramatwatu
Kab. Serang Kode 42161

KEPUTUSAN CAMAT KRAMATWATU
NOMOR : 421.9/004-KEC.KRWT/VI/2021

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD HARAPAN KITA

CAMAT KRAMATWATU

- Menimbang** :
- a. bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Kramatwatu tentang pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - 8. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Nasional;
 - 9. Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang;
- Memperhatikan** :
- 1. Proposal Permohonan Perpanjangan ijin operasional Paud SPS Harapan Kita Nomor 08/SPS.HK/V/2021 Tanggal 18 Mei 2021.

2. Surat Rekomendasi dari Penilik Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Nomor : 421.9/013-Kec. Tanggal 28 Mei 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : PAUD SPS " HARAPAN KITA "
- Satuan PAUD : Kelompok Bermain
- Status Hukum : Berbadan Hukum
- Alamat : Kp. Pejaten RT.04 RW.01 Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu
- Pimpinan : SUHERYATI, S.Pd
- Tahun Pendirian : 26-01-2010
- KEDUA : Ijin Operasional sebagaimana dimaksud dictum KESATU berlaku terhitung dari tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
- KETIGA : Pemegang Ijin Operasional sebagaimana dimaksud dictum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kramatwatu

Pada tanggal : 4 Juni 2021



Tembusan :

1. Yth. Bupati Serang
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Serang.




**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN KRAMATWATU
DESA PEJATEN**

Ketiga

Suarat keputusan ini berlaku sejak di tetapkan dengan ketentuan
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEJATEN
PADA TANGGAL : 16 - MEI - 2005
KEPALA DESA : PEJATEN


KURTUBI

Tembusan

1. Yth. Bapak Camat Kramatwatu
2. Yth. P. PLKB. Kec. Kramatwatu
3. Yth. Ketua RW. 01 Pejaten



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN KRAMATWATU
DESA PEJATEN

LAMPIRAN KEPUTUSAN DESA PEJATEN NOMOR : 22/DS-29/V/2005
KEPENGURUSAN KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA BALITA KEMAS

KETUA : YATI SUHERYATI
WK. KETUA : ANITAWATI
BENDAHARA : ROHMAWATI
SEKERTARIS : MARIA ULFAH

ANGGOTA : SUHEMAH
MARDAWIYAH

KADER INTI : YATI SUHERYATI
ANITAWATI
MARIA ULFAH

KADER BANTU : SUHEMAH
MARDAWIYAH
ROHMAWATI

PEJATEN, 16 - MEI - 2005

KEPALA DESA PEJATEN



KURTUBI



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN KRAMATWATU
DESA PEJATEN

KEPUTUSAN DESA PEJATEN
KECAMATAN KRAMATWATU KABUPATEN SERANG

NOMOR 22 / DS -29 / V / 2005

LAMPIRAN 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA BALITA - KEMAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PEJATEN

- Menimbang :
- Bahwa untuk membentuk keluarga yang memiliki Balita perlu upaya pembinaan melalui kelompok kegiatan (POKTAN)
 - Bahwa untuk menunjang terlaksananya kegiatan perlu adanya kader-kader yang aktif
 - Bahwa di Desa Pejaten perlu ditentukan kelompok-kelompok kegiatan yang aktif
- Mengingat :
- Undang -undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah :
 - Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.
- Menetapkan :
- Pertama :
- Kedua :
- MEMUTUSKAN :
- KEPTUSAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA BALITA -KEMAS
- Mengesahkan susunan pengurus kelompok kegiatan BKB- sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini
- Dalam melaksanakan kegiatan poktan senantiasa berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait.